

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Bimbingan Teknis PPK, PPS dan KPPS yang dilakukan KPU Kota Padang dan jajarannya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 belum berjalan sesuai harapan. Apabila dilihat dari teori *Eletoral Governance* yang terdiri dari tiga aspek yaitu *Rule Making*, *Rule Application*, dan *Rule Adjudication* memperlihatkan bahwa tata kelola Bimbingan Teknis yang dilakukan KPU Padang dan jajarannya masih membutuhkan perbaikan, diantaranya adalah:

Pertama; dalam tahap *rule making*, terlihat bahwa KPU masih menyandarkan aturan pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada aturan pemilu atau Pilkada secara umum, Bimbingan Teknis dianggap sebagai bagian dari Tupoksi Penyelenggara Pemilu, sehingga kebijakan Pelaksanaan diserahkan kepada Penyelenggara secara berjenjang. selanjutnya pada tahap *Rule Application*, dimana Tata Kelola Bimbingan Teknis PPK, PPS dan KPPS yang di lakukan KPU secara Berjenjang, masih belum memperhatikan tahapan persiapan dan pelaksanaan yang komprehensif dan efektif. Diantara perencanaan dan pelaksanaan yang perlu diperbaiki KPU Kota Padang adalah sebagai berikut : 1. Dalam menentukan tujuan harus mempertimbangkan banyak hal sehingga Tata kelola Bimtek lebih efektif, 2. Persiapan TOR, KAK dan RAB harus dilengkapi dengan Kurikulum, GGBP dan SAP dan perangkat lainnya, 3. Penyusun Materi harus ditegaskan apakah hanya KPU RI atau boleh di sadur oleh Narasumber ditingkat bawah, 4. Kapasitas Narasumber harus ditingkatkan, 5. Target Capaian Materi harus ditetapkan dengan lebih matang, 6. Materi yang disiapkan harus memperhatikan keseimbangan antara materi prosedural pelaksanaan Pemilu dan materi yang memuat azaz penyelenggara pemilu, 7. Bahan Materi harus digandakan dan dipastikan sampai kepada semua peserta Bimtek, dan 8. Lokasi Acara harus mendukung kenyamanan Bimtek yang efektif.

Kedua ; Secara keseluruhan ditemukan bahwa proses Bimbingan Teknis yang dilakukan KPU Padang masih kurang efektif, karena belum semua peserta Bimtek yang diisi oleh Narasumber yang kompeten sehingga peserta Bimtek masih kesulitan dalam memahami prosedur pelaksanaan pemilu dan kegiatan Bimtek belum menggambarkan tata kelola yang mengedepankan azas profesional dan berintegritas. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan beberapa hal seperti kurikulum, narasumber, dan Metode Pembelajaran. Konten materi tentang Kode Etik Penyelenggara harus lebih banyak disampaikan sehingga pembentukan sikap Integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu lebih membuahkan hasil.

Ketiga; adapun sikap dominan Penyelenggara Pemilu yang dihasilkan dari proses Bimbingan Teknis adalah seperti bekerja penuh tanggung jawab, disiplin dan sesuai aturan. Adapun sikap profesional dan integritas yang terangkum dalam azas azas Penyelenggara sangat mungkin untuk ditingkatkan melalui Proses Bimbingan Teknis yang lebih efektif.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan Tata Kelola Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Penyelenggara Pemilu yang lebih efektif, perlu dilakukan beberapa penyempurnaan seperti terkait dengan Kurikulum dan peningkatan Kapasitas Narasumber.
- b. Agar Proses Pembentukan Sikap Penyelenggara melalui Bimbingan Teknis bisa lebih maksimal maka dirasa penting untuk memperbanyak konten materi Kode Etik dan azas Penyelenggara Pemilu disamping konten materi tentang prosedural Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Dirasa perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang Tata Kelola Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Penyelenggara Pemilu, sehingga di dapatkan Model Penyelenggaraan Bimbingan Teknis yang efektif .